



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DONI CANDRA, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Lahir di Padang tanggal 26-05-1981, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Maju Bersama Telekomunikasi, dengan posisi sebagai Teknisi Assurance IOAN, area kerja Sektor Kuranji Kota Padang, beralamat di Jl. Kampung Baru Berok No. 46 RT.002 RW.004, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Pemegang NIK : 1371042605810002, sebagai **Penggugat I**;

DIAN SUNERTA, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Lahir di Talaok tanggal 31-07-1987, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Maju Bersama Telekomunikasi, dengan posisi sebagai Teknisi IOAN CCAN, area kerja Inner City/Sumbar, beralamat di Talaok, Kelurahan/Desa Talaok, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Pemegang NIK : 1301063107870001, sebagai **Penggugat II**;

RIKKI ZAILANI, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Lahir di Sibai-Bai, tanggal 23-03-1986, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Maju Bersama Telekomunikasi, dengan posisi sebagai Teknisi Provisioning, area kerja Sektor Kuranji, beralamat di Dusun Seay Baru RT.000 RW.000, Kelurahan Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Pemegang NIK : 1309092303860001, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yulisna Dewi, S.H., M.H.**, dkk, kesemuanya adalah Advokat pada kantor "**Rumah Bantuan Hukum (RBH) Padang**", yang beralamat kantor di Jl. Bandar Purus No.52 Padang, Sumatera Barat, Telp/Fax (0751) 35943, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2024, yang telah didaftarkan pada

Halaman 1 dari 30 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Februari 2024,
dibawah Nomor 15/PF.Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Pdg sebagai **Para
Penggugat;**

Lawan

PT. MAJU BERSAMA TELEKOMUNIKASI, yang beralamat Kantor di
Jalan Batang Lampasi Nomor 5 Padang, Provinsi
Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Gesa
Ardiansyah** selaku Direktur berdasarkan Akta
Pernyataan Keputusan Rapat PT.Maju Bersama
Telekomunikasi, tanggal 21 April 2022, Nomor: 06,
sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 8
Februari 2024 yang dilampiri anjuran dan risalah penyelesaian Mediator
Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Pemerintah
Kota Padang, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, pada tanggal 13 Februari
2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg, telah mengajukan
gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan tetap di Perusahaan Tergugat,
yang terhitung sebagai karyawan sejak tahun 2015 pasca di *take
over*/dipindahkan dari Koperasi Pegawai Telkom Padang (Kopegtel Padang)
tanpa jeda waktu dengan jabatan dan gaji terakhir masing-masing sebagai
berikut:

Penggugat I dengan jabatan terakhir sebagai Teknisi Assurance IOAN dan
menerima gaji/upah terakhir sebesar Rp.2.410.000,- (*Dua juta empat ratus
sepuluh ribu rupiah*). **Penggugat II** dengan jabatan terakhir sebagai Teknisi
IOAN CCAN dan menerima gaji/upah terakhir sebesar Rp.2.635.000,- (*dua
juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), dan **Penggugat III** dengan
jabatan terakhir sebagai Teknisi Provisioning dan menerima gaji/upah
terakhir sebesar Rp.2.635.000,- (*Dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu
rupiah*);

2. Bahwa Para Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat yang bergerak
dibidang perbaikan jaringan yang pekerjaannya di suply dari PT.Telkom

Halaman 2 dari 30 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akses. Para Penggugat telah mengabdikan kepada Perusahaan, melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, memberikan pelayanan serta kontribusi terbaik pada Perusahaan Tergugat;

3. Bahwa perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat bermula sekira Bulan Juli Tahun 2021, yang mana Tergugat memerintahkan Para Penggugat untuk membuat surat permohonan lamaran baru dengan alasan tertib administrasi. Namun Para Penggugat menolak dan tidak menyanggupi suruhan tersebut karena Para Penggugat sudah lama bekerja secara terus-menerus pada perusahaan Tergugat, yang pasca di *take over*/dipindahkan dari Koperasi Pegawai Telkom Padang (Kopegtel Padang) tanpa jeda waktu kepada Perusahaan Tergugat. Sehingga status Penggugat adalah Karyawan tetap dan tidak bersedia membuat surat lamaran kembali, yang *notabene* berdampak akan merubah status Penggugat menjadi Karyawan tidak tetap;

4. Bahwa oleh dan sebab tidak patuhnya Para Penggugat terhadap apa yang diperintahkan Tergugat, tiba-tiba pada tanggal 12 Juli 2021 secara sepihak Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor: 49/12/07/MBT/PDG/DIR/2021 tertanggal 12 Juli 2021 kepada Para Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan *"Dengan tidak adanya niat baik saudara serta tidak mendukung pembenahan administrasi didalam Perusahaan sehingga mengganggu operasional PT.MBT, maka terhitung tanggal 12 Juli 2021 saudara bukan lagi bagian dari Perusahaan PT.MBT"*;

5. Bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 49/12/07/MBT/PDG/DIR/2021 tertanggal 12 Juli 2021 *in casu* adalah merupakan **Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak** yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya *"Saudara yang tidak mau mengikuti ketentuan PT.MBT dan sudah diperingatkan beberapa kali tentang Penyelesaian Administrasi tentang penandatanganan Kontrak untuk ketertiban administrasi PT.MBT"* yang merupakan alasan tidak sah secara hukum dan tidak pernah pula disepakati secara bersama;

6. Bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dimaksudkan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita angka 4 dan angka 5 di atas adalah keliru serta bentuk pelepasan tanggung jawab Tergugat atas kesalahannya karena di halaman 2 Anjuran Tertulis pihak Pengusaha memberikan keterangan yang menyatakan *"Pihak perusahaan mengakui keteledoran dalam sistem administrasi dalam mengelola pekerja"*. Oleh karena itu tidak patut dan tidak layak secara hukum dengan serta merta

Halaman 3 dari 30 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengeluarkan Surat Penghentian Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat;

7. Bahwa sejak Tergugat memberhentikan Para Penggugat yang secara sepihak melalui Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor: 49/12/07/MBT/PDG/DIR/2021 tertanggal 12 Juli 2021, Para Penggugat tidak dapat lagi bekerja seperti biasa tanpa adanya kejelasan dan kesepakatan dari Tergugat yang merupakan tindakan tidak sah secara hukum serta melanggar hak-hak pekerja, dan bahkan Tergugat tidak membayarkan hak-hak normatif Penggugat ataupun berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak lain yang seharusnya diterima Para Penggugat;

8. Bahwa terhadap tindakan Tergugat sebagaimana posita angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 di atas, Para Penggugat keberatan sehingga kemudian melaporkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak (perselisihan PHK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Pemerintah Kota Padang, dan telah melalui proses bipartit dan tripartit tertanggal 28 Oktober 2021 yang dihadiri kedua belah pihak;

9. Bahwa terhadap dan perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud posita angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 di atas, Para Penggugat telah berupaya menempuh berbagai alternatif penyelesaian permasalahan *a quo* kepada Tergugat, namun tidak tercapai penyelesaian antara Tergugat dengan Para Penggugat, dan bahkan Tergugat mencari-cari alasan dengan keadaan seolah-olah Para Penggugat tidak tertib administrasi dan tidak taat pada ketentuan Perusahaan Tergugat, hal ini sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

10. Bahwa setelah melewati proses-proses penyelesaian dan mediasi sebagaimana dimaksud di atas, Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Pemerintah Kota Padang kemudian mengeluarkan **Anjuran** Nomor :563/1384/DTKP/2021 tanggal 18 November 2021, yang pada pokoknya menganjurkan kepada Tergugat untuk membayarkan dan memberikan kepada Para Penggugat hak normatifnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan PHK pada Pasal 43 ayat (2) yang menyatakan: "*Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka pekerja/buruh berhak atas: a.*

Halaman 4 dari 30 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)".

Menganjurkan :

1. Agar pengusaha membayarkan hak-hak pekerja an. Agusman CS (9 orang) sesuai daftar terlampir.
2. Agar pihak pekerja mempertimbangkan tentang uang pesangon yang telah diberikan oleh pihak perusahaan mengingat perusahaan merupakan perusahaan alih daya yang mendapatkan pekerjaan dari Telkom akses dengan sistem kontrak setiap tahunnya.
3. Agar pihak perusahaan membenahi administrasi perusahaan terkait dengan ketenagakerjaan sehingga permasalahan yang sama tidak timbul dikemudian hari.
4. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;

Sebagaimana daftar terlampir hak Para Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Hak-hak Pekerja Penggugat I

Uang Pesangon 13 Tahun x 1 x 9 x Rp.2.410.000,-	Rp.21.690.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp. 2.410.000,-	Rp.12.050.000,-
Uang Penggantian Hak Cuti 12/25 x Rp. 2.410.000,-	<u>Rp. 1.156.800,-</u>
Jumlah =	Rp.34.896.800,-;

b. Hak-hak Pekerja Penggugat II

Uang Pesangon 10 Tahun x 1 x 9 x Rp.2.635.000,-	Rp.23.715.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp.2.635.000,-	Rp.10.540.000,-
Uang Penggantian Hak Cuti 12/25x 2.635.000,-	<u>Rp. 1.264.800,-</u>
Jumlah =	Rp.35.519.800,-;

c. Hak-hak Pekerja Penggugat III

Uang Pesangon 8 tahun x 1 x 9 x Rp.2.635.000,-	Rp.23.715.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.635.000,-	Rp. 7.905.000,-
Uang Penggantian Hak Cuti 12/25x 1.264.800,-	<u>Rp. 1.264.800,-</u>
Jumlah =	Rp.32.884.800,-;

- 11.** Bahwa terhadap anjuran Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Pemerintah Kota Padang sebagaimana dimaksud Posita angka 10 diatas, Para Penggugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan "Menerima anjuran Mediator untuk seluruhnya" dan akan melanjutkan sengketa ini melalui Pengadilan

Halaman 5 dari 30 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial dikarenakan Tergugat tidak menerima dan melaksanakan anjuran mediator tersebut;

12. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menerima dan melaksanakan anjuran mediator tersebut. Para Penggugat pada bulan Agustus 2022 telah mengajukan Gugatan Perselihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Padang Klas IA yang terdaftar dan terigister dalam Perkara Nomor : 18/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Pdg. dan Perkara Nomor : 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Pdg. serta telah pula perkaranya diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang pada tanggal 15 Desember 2022, dengan Putusan Pada Pokoknya *"Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)"*;

13. Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat dan tidak bersedia membayarkan hak-hak normatif Penggugat sebagaimana dimaksud posita angka 9 di atas adalah merupakan tindakan tidak sah menurut hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dihapus, ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang **Pasal 154 A ayat (1) huruf b yang bunyinya** *"Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan Penutupan Perusahaan atau tidak diikuti dengan Penutupan Perusahaan yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian"* Jo. **Pasal 43 ayat (2) Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021** Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat berhak mendapatkan hak normatif yakni berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

14. Bahwa semenjak Tergugat mengeluarkan Pengumuman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanggal 12 Juli 2021, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.37/PUU-IX/2011 tentang Upah Proses, Tergugat harus tetap membayar gaji Para Penggugat sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) yang jumlahnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*. Namun jika dihitung sejak Para Penggugat di PHK sampai

Halaman 6 dari 30 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan maka upah yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah Upah Proses Penggugat I sebesar Rp.72.300.000,- (*tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah*), Upah Proses Penggugat II sebesar Rp.79.050.000,-; (*tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*), Upah Proses Penggugat III sebesar Rp.79.050.000,-; (*tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

a. Upah Proses Penggugat I

1) Gaji bulan Agustus 2021	Rp.2.410.000,-
2) Gaji bulan September 2021	Rp.2.410.000,-
3) Gaji bulan Oktober 2021	Rp.2.410.000,-
4) Gaji bulan November 2021	Rp.2.410.000,-
5) Gaji bulan Desember 2021	Rp.2.410.000,-
6) Gaji bulan Januari 2022	Rp.2.410.000,-
7) Gaji bulan Februari 2022	Rp.2.410.000,-
8) Gaji bulan Maret 2022	Rp.2.410.000,-
9) Gaji bulan April 2022	Rp.2.410.000,-
10) Gaji bulan Mei 2022	Rp.2.410.000,-
11) Gaji bulan Juni 2022	Rp.2.410.000,-
12) Gaji bulan Juli 2022	Rp.2.410.000,-
13) Gaji bulan Agustus 2022	Rp.2.410.000,-
14) Gaji bulan September 2022	Rp.2.410.000,-
15) Gaji bulan Oktober 2022	Rp.2.410.000,-
16) Gaji bulan November 2022	Rp.2.410.000,-
17) Gaji bulan Desember 2022	Rp.2.410.000,-
18) Gaji bulan Januari 2023	Rp.2.410.000,-
19) Gaji bulan Februari 2023	Rp.2.410.000,-
20) Gaji bulan Maret 2023	Rp.2.410.000,-
21) Gaji bulan April 2023	Rp.2.410.000,-
22) Gaji bulan Mei 2023	Rp.2.410.000,-
23) Gaji bulan Juni 2023	Rp.2.410.000,-
24) Gaji bulan Juli 2023	Rp.2.410.000,-
25) Gaji bulan Agustus 2023	Rp.2.410.000,-
26) Gaji bulan September 2023	Rp.2.410.000,-
27) Gaji bulan Oktober 2023	Rp.2.410.000,-
28) Gaji bulan November 2023	Rp.2.410.000,-
29) Gaji bulan Desember 2023	Rp.2.410.000,-
30) Gaji bulan Januari 2024	<u>Rp.2.410.000,-</u>

Halaman 7 dari 30 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Jumlah = Rp.72.300.000,-

b. Upah Proses Penggugat II

1)	Gaji bulan Agustus 2021	Rp.2.635.000,-
2)	Gaji bulan September 2021	
	Rp.2.635.000,-	
3)	Gaji bulan Oktober 2021	Rp.2.635.000,-
4)	Gaji bulan November 2021	
	Rp.2.635.000,-	
5)	Gaji bulan Desember 2021	Rp.2.635.000,-
6)	Gaji bulan Januari 2022	Rp.2.635.000,-
7)	Gaji bulan Februari 2022	Rp.2.635.000,-
8)	Gaji bulan Maret 2022	Rp.2.635.000,-
9)	Gaji bulan April 2022	
	Rp.2.635.000,-	
10)	Gaji bulan Mei 2022	Rp.2.635.000,-
11)	Gaji bulan Juni 2022	
	Rp.2.635.000,-	
12)	Gaji bulan Juli 2022	Rp.2.635.000,-
13)	Gaji bulan Agustus 2022	Rp.2.635.000,-
14)	Gaji bulan September 2022	
	Rp.2.635.000,-	
15)	Gaji bulan Oktober 2022	Rp.2.635.000,-
16)	Gaji bulan November 2022	Rp.2.635.000,-
17)	Gaji bulan Desember 2022	Rp.2.635.000,-
18)	Gaji bulan Januari 2023	Rp.2.635.000,-
19)	Gaji bulan Februari 2023	Rp.2.635.000,-
20)	Gaji bulan Maret 2023	Rp.2.635.000,-
21)	Gaji bulan April 2023	
	Rp.2.635.000,-	
22)	Gaji bulan Mei 2023	Rp.2.635.000,-
23)	Gaji bulan Juni 2023	
	Rp.2.635.000,-	
24)	Gaji bulan Juli 2023	Rp.2.635.000,-
25)	Gaji bulan Agustus 2023	Rp.2.635.000,-
26)	Gaji bulan September 2023	
	Rp.2.635.000,-	
27)	Gaji bulan Oktober 2023	Rp.2.635.000,-

Halaman 8 dari 30 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) Gaji bulan November 2023 Rp.2.635.000,-
29) Gaji bulan Desember 2023 Rp.2.635.000,-

30) Gaji bulan Januari 2024 Rp.2.635.000,-

—
Jumlah = **Rp.79.050.000,-;**

c. Upah Proses Penggugat III

1) Gaji bulan Agustus 2021 Rp.2.635.000,-

2) Gaji bulan September 2021
Rp.2.635.000,-

3) Gaji bulan Oktober 2021 Rp.2.635.000,-

4) Gaji bulan November 2021
Rp.2.635.000,-

5) Gaji bulan Desember 2021 Rp.2.635.000,-

6) Gaji bulan Januari 2022 Rp.2.635.000,-

7) Gaji bulan Februari 2022 Rp.2.635.000,-

8) Gaji bulan Maret 2022 Rp.2.635.000,-

9) Gaji bulan April 2022
Rp.2.635.000,-

10) Gaji bulan Mei 2022 Rp.2.635.000,-

11) Gaji bulan Juni 2022
Rp.2.635.000,-

12) Gaji bulan Juli 2022 Rp.2.635.000,-

13) Gaji bulan Agustus 2022 Rp.2.635.000,-

14) Gaji bulan September 2022
Rp.2.635.000,-

15) Gaji bulan Oktober 2022 Rp.2.635.000,-

16) Gaji bulan November 2022 Rp.2.635.000,-

17) Gaji bulan Desember 2022 Rp.2.635.000,-

18) Gaji bulan Januari 2023 Rp.2.635.000,-

19) Gaji bulan Februari 2023 Rp.2.635.000,-

20) Gaji bulan Maret 2023 Rp.2.635.000,-

21) Gaji bulan April 2023
Rp.2.635.000,-

22) Gaji bulan Mei 2023 Rp.2.635.000,-

23) Gaji bulan Juni 2023
Rp.2.635.000,-

Halaman 9 dari 30 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



24)	Gaji bulan Juli 2023	Rp.2.635.000,-
25)	Gaji bulan Agustus 2023	Rp.2.635.000,-
26)	Gaji bulan September 2023	Rp.2.635.000,-
27)	Gaji bulan Oktober 2023	Rp.2.635.000,-
28)	Gaji bulan November 2023	Rp.2.635.000,-
29)	Gaji bulan Desember 2023	Rp.2.635.000,-
30)	Gaji bulan Januari 2024	<u>Rp.2.635.000,-</u>
—	Jumlah	= Rp.79.050.000,-

15. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Para Penggugat berserta dan anak-anak Para Penggugat yang masih membutuhkan biaya, sementara Para Penggugat sejak tanggal 12 bulan Juli 2021 tidak lagi bekerja karena telah dilakukan PHK secara sepihak oleh Tergugat, maka cukup beralasan hukum dan adil bagi Para Penggugat meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* menjatuhkan Putusan Provisi melalui Putusan Sela untuk memerintahkan Tergugat membayarkan gaji Para Penggugat/upah proses kepada Para Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan perkara *a quo* ke pengadilan dengan masing-masingnya, Penggugat I sejumlah Rp.72.300.000,- (*tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah*), Penggugat II sejumlah Rp.79.050.000,- (*tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*), Penggugat III sejumlah Rp.79.050.000,- (*tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*), sebagaimana dimaksud Posita angka 14 di atas, dan selanjutnya memerintahkan Tergugat tetap membayarkan gaji Para Penggugat/upah proses kepada Para Penggugat setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkract van gewijzde*);

16. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan *a quo*, maka untuk menjaga kesinambungan Para Penggugat mendapatkan pekerjaan di kemudian hari, maka cukup beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat mengeluarkan surat keterangan pernah bekerja kepada Para Penggugat masing-masingnya, yang pada intinya menyatakan Penggugat I, Penggugat

Halaman 10 dari 30 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



II, dan Penggugat III telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik selama bekerja pada Tergugat;

17. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat membayarkan seluruh hak-hak Para Penggugat dan menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat maka cukup beralasan bagi Para Penggugat meminta diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Tergugat;

18. Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan berpedoman dari putusan pengadilan sebelumnya perusahaan tetap tidak mau menjalankan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan bagi Para Penggugat meminta Pengadilan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per/hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

19. Bahwa guna menghindari persoalan selanjutnya yang muncul akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimaksud, sementara Para Penggugat memiliki tanggung jawab untuk memenuhi perekonomian keluarga, maka beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet* dan Kasasi;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara dalam suatu hari persidangan yang akan ditentukan kemudian, serta selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet* dan kasasi, putusan mana yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat membayar gaji Para Penggugat/upah proses kepada Para Penggugat terhitung sejak Tergugat melakukan PHK kepada Para Penggugat sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan, masing-masingnya Penggugat I sejumlah Rp.72.300.000,- (*tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah*), Penggugat II sejumlah Rp.79.050.000,- (*tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*), Penggugat III sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.79.050.000,-; (tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Upah Proses Penggugat I

(1)Gaji bulan Agustus 2021	Rp.2.410.000,-
(2)Gaji bulan September 2021	Rp.2.410.000,-
(3)Gaji bulan Oktober 2021	Rp.2.410.000,-
(4)Gaji bulan November 2021	Rp.2.410.000,-
(5)Gaji bulan Desember 2021	Rp.2.410.000,-
(6)Gaji bulan Januari 2022	Rp.2.410.000,-
(7)Gaji bulan Februari 2022	Rp.2.410.000,-
(8)Gaji bulan Maret 2022	Rp.2.410.000,-
(9)Gaji bulan April 2022	Rp.2.410.000,-
(10)Gaji bulan Mei 2022	Rp.2.410.000,-
(11) Gaji bulan Juni 2022	Rp.2.410.000,-
(12) Gaji bulan Juli 2022	Rp.2.410.000,-
(13) Gaji bulan Agustus 2022	Rp.2.410.000,-
(14) Gaji bulan September 2022	Rp.2.410.000,-
(15) Gaji bulan Oktober 2022	Rp.2.410.000,-
(16) Gaji bulan November 2022	Rp.2.410.000,-
(17) Gaji bulan Desember 2022	Rp.2.410.000,-
(18) Gaji bulan Januari 2023	Rp.2.410.000,-
(19) Gaji bulan Februari 2023	Rp.2.410.000,-
(20) Gaji bulan Maret 2023	Rp.2.410.000,-
(21) Gaji bulan April 2023	Rp.2.410.000,-
(22) Gaji bulan Mei 2023	Rp.2.410.000,-
(23) Gaji bulan Juni 2023	Rp.2.410.000,-
(24) Gaji bulan Juli 2023	Rp.2.410.000,-
(25) Gaji bulan Agustus 2023	Rp.2.410.000,-
(26) Gaji bulan September 2023	Rp.2.410.000,-
(27) Gaji bulan Oktober 2023	Rp.2.410.000,-
(28) Gaji bulan November 2023	Rp.2.410.000,-
(29) Gaji bulan Desember 2023	Rp.2.410.000,-
(30) Gaji bulan Januari 2024	<u>Rp.2.410.000,-</u>

Jumlah = **Rp.72.300.000,-**

b. Upah Proses Penggugat II :

Halaman 12 dari 30 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)	Gaji bulan Agustus 2021	Rp.2.635.000,-
2)	Gaji bulan September 2021	Rp.2.635.000,-
3)	Gaji bulan Oktober 2021	Rp.2.635.000,-
4)	Gaji bulan November 2021	Rp.2.635.000,-
5)	Gaji bulan Desember 2021	Rp.2.635.000,-
6)	Gaji bulan Januari 2022	Rp.2.635.000,-
7)	Gaji bulan Februari 2022	Rp.2.635.000,-
8)	Gaji bulan Maret 2022	Rp.2.635.000,-
9)	Gaji bulan April 2022	Rp.2.635.000,-
10)	Gaji bulan Mei 2022	Rp.2.635.000,-
11)	Gaji bulan Juni 2022	Rp.2.635.000,-
12)	Gaji bulan Juli 2022	Rp.2.635.000,-
13)	Gaji bulan Agustus 2022	Rp.2.635.000,-
14)	Gaji bulan September 2022	Rp.2.635.000,-
15)	Gaji bulan Oktober 2022	Rp.2.635.000,-
16)	Gaji bulan November 2022	Rp.2.635.000,-
17)	Gaji bulan Desember 2022	Rp.2.635.000,-
18)	Gaji bulan Januari 2023	Rp.2.635.000,-
19)	Gaji bulan Februari 2023	Rp.2.635.000,-
20)	Gaji bulan Maret 2023	Rp.2.635.000,-
21)	Gaji bulan April 2023	Rp.2.635.000,-
22)	Gaji bulan Mei 2023	Rp.2.635.000,-
23)	Gaji bulan Juni 2023	Rp.2.635.000,-
24)	Gaji bulan Juli 2023	Rp.2.635.000,-
25)	Gaji bulan Agustus 2023	Rp.2.635.000,-
26)	Gaji bulan September 2023	Rp.2.635.000,-
27)	Gaji bulan Oktober 2023	Rp.2.635.000,-
28)	Gaji bulan November 2023	Rp.2.635.000,-

Halaman 13 dari 30 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



29)	Gaji bulan Desember 2023	Rp.2.635.000,-
30)	Gaji bulan Januari 2024	<u>Rp.2.635.000,-</u>

—
Jumlah = **Rp.79.050.000,-;**

c. Upah Proses Penggugat III :

1)	Gaji bulan Agustus 2021	Rp.2.635.000,-
2)	Gaji bulan September 2021	Rp.2.635.000,-
3)	Gaji bulan Oktober 2021	Rp.2.635.000,-
4)	Gaji bulan November 2021	Rp.2.635.000,-
5)	Gaji bulan Desember 2021	Rp.2.635.000,-
6)	Gaji bulan Januari 2022	Rp.2.635.000,-
7)	Gaji bulan Februari 2022	Rp.2.635.000,-
8)	Gaji bulan Maret 2022	Rp.2.635.000,-
9)	Gaji bulan April 2022	Rp.2.635.000,-
10)	Gaji bulan Mei 2022	Rp.2.635.000,-
11)	Gaji bulan Juni 2022	Rp.2.635.000,-
12)	Gaji bulan Juli 2022	Rp.2.635.000,-
13)	Gaji bulan Agustus 2022	Rp.2.635.000,-
14)	Gaji bulan September 2022	Rp.2.635.000,-
15)	Gaji bulan Oktober 2022	Rp.2.635.000,-
16)	Gaji bulan November 2022	Rp.2.635.000,-
17)	Gaji bulan Desember 2022	Rp.2.635.000,-
18)	Gaji bulan Januari 2023	Rp.2.635.000,-
19)	Gaji bulan Februari 2023	Rp.2.635.000,-
20)	Gaji bulan Maret 2023	Rp.2.635.000,-
21)	Gaji bulan April 2023	Rp.2.635.000,-
22)	Gaji bulan Mei 2023	Rp.2.635.000,-
23)	Gaji bulan Juni 2023	Rp.2.635.000,-
24)	Gaji bulan Juli 2023	Rp.2.635.000,-

Halaman 14 dari 30 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25)	Gaji bulan Agustus 2023	Rp.2.635.000,-
26)	Gaji bulan September 2023	Rp.2.635.000,-
27)	Gaji bulan Oktober 2023	Rp.2.635.000,-
28)	Gaji bulan November 2023	Rp.2.635.000,-
29)	Gaji bulan Desember 2023	Rp.2.635.000,-
30)	Gaji bulan Januari 2024	<u>Rp.2.635.000,-</u>

Jumlah = **Rp.79.050.000,-**;

2. Memerintahkan Tergugat tetap membayarkan gaji Para Penggugat/upah proses kepada Para Penggugat setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah karyawan tetap di perusahaan Tergugat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Para Penggugat dengan tidak bersedia membayar hak-hak normatif Para Penggugat merupakan tindakan tidak sah menurut hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dihapus, ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang **Pasal 154 A ayat (1) huruf b yang bunyinya** "*Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan Penutupan Perusahaan atau tidak diikuti dengan Penutupan Perusahaan yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian*" Jo. **Pasal 43 ayat (2) Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021** Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat secara hukum berakhir sejak Putusan ini dibacakan;

Halaman 15 dari 30 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan dan memberikan kepada Para Penggugat hak normatifnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan PHK pada Pasal 43 ayat (2) yang menyatakan: "*Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka pekerja/buruh berhak atas: a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)*", yakni Penggugat I sejumlah Rp.34.896.800,-; (tiga puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), Penggugat II sejumlah Rp.35.519.800,-; (tiga puluh lima juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah), Penggugat III sejumlah Rp.32.884.800,-; (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Hak-hak Pekerja Penggugat I

Uang Pesangon 13 Tahun x 1 x 9 x Rp.2.410.000,-	Rp.21.690.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp. 2.410.000,-	Rp.12.050.000,-
Uang Penggantian Hak Cuti 12/25 x Rp. 2.410.000,-	Rp. 1.156.800,-
Jumlah =	Rp.34.896.800,-;

b. Hak-hak Pekerja Penggugat II

Uang Pesangon 10 Tahun x 1 x 9 x Rp.2.635.000,-	Rp.23.715.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp.2.635.000,-	Rp.10.540.000,-
Uang Penggantian Hak Cuti 12/25x 2.635.000,-	Rp. 1.264.800,-
Jumlah =	Rp.35.519.800,-;

c. Hak-hak Pekerja Penggugat III

Uang Pesangon 8 tahun x 1 x 9 x Rp.2.635.000,-	Rp.23.715.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.635.000,-	Rp. 7.905.000,-
Uang Penggantian Hak Cuti 12/25x 1.264.800,-	Rp. 1.264.800,-
Jumlah =	Rp.32.884.800,-;

6. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Pengalaman Kerja Para Penggugat, yang pada intinya menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik selama bekerja ditempat Tergugat;

7. Menyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaad*) sita jaminan yang diletakkan terhadap aset-aset yang dimiliki Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet* dan kasasi;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap sendiri yang diwakili oleh Direkturnya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

Sesuai dengan Pasal 82 UU PPHI menyatakan, "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, **dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha**".

Hal tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor :

449 K/Pdt.Sus-PHI/2013, Nomor : 646 K/Pdt.Sus-PHI/2013, Nomor : 641 K/Pdt.Sus-PHI/2014, Nomor : 499 K/Pdt.Sus-PHI/2014, Nomor : 533 K/Pdt.Sus-

Halaman 17 dari 30 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI/2014, Nomor : 16 K/Pdt.Sus-PHI/2015, Nomor : 45 K/Pdt.Sus-PHI/2015 dan Nomor : 546 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 yang pada pokoknya tentang kadarluarsa mengajukan gugatan setelah lewat satu tahun sejak diberitahukannya pemutusan kerja.

Menunjuk Gugatan **No 6/Pdt.SUS-PHI/2024 PN Pdg (13 Februari 2024)**
Dengan Penggugat :

1. Doni Candra (Penggugat I)
2. Dian Sunerta (Penggugat II)
3. Rikki Zailani (Penggugat III)

Berdasarkan Hasil Putusan Pengadilan Industrial Pengadilan Tinggi Padang 1 A **Telah diTolak** Berdasarkan Putusan **No 18/pdt.Sus-PHI/2022 PN Pdg Tanggal 15 Desember 2022 dan Putusan No 19/pdt.Sus-PHI/2022 PN Pdg Tanggal 15 Desember 2022;**

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan surat bukti, berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6B yang telah dibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut:

- Bukti P-1.IA : Print Out Daftar Gaji PT. MBT Bulan Juni 2021, Tahun Buku 2021 atas nama Doni Candra, tertanggal Juni 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat melalui Gesa Ardiansyah selaku Direktur PT.MBT;
- Bukti P-1.IB : Print Out ID Card Karyawan PT. Maju Bersama Telekomunikasi atas nama DONNI;
- Bukti P-1.IC : Print Out Account Statement Tabungan Karyawan atas nama Doni Candra Periode 01 April 2021 s/d 30 Juni 2021. KCU Bank Muamalat Padang;
- Bukti P-1.IIA : Print Out Daftar Gaji PT. MBT Bulan Juni 2021, Tahun Buku 2021. atas nama Dian Sunerta, tertanggal Juni 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani

Halaman 18 dari 30 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat melalui Gesa Ardiansyah selaku Direktur PT.MBT ;

- Bukti P-1.IIB : Print Out ID Card Karyawan PT. Maju Bersama Telekomunikasi atas nama DIAN;

- Bukti P-1.IIC : Print Out Account Statement Of Financial Transaction Karyawan atas nama Dian Sunerta Periode 01/06/2021 s/d 30/06/2021. KC Bank Republik Indonesia (BRI) Painan;

- Bukti P-1.IIIA : Print Out Daftar Gaji PT. MBT Bulan Juni 2021, Tahun Buku 2021, atas nama Riki Zailani tertanggal Juni 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat melalui Gesa Ardiansyah selaku Direktur PT.MBT ;

- Bukti P-1.IIIB : Print Out ID Card Karyawan PT. Maju Bersama Telekomunikasi atas nama RIKI ZAILANI;

- Bukti P-1.IIIC : Print Out Account Statement Of Financial Transaction Karyawan atas nama Riki Zailani Periode 01/04/2021 s/d 30/04/2021, 01/05/2021 s/d 31/05/2021, dan Periode 01/06/2021 s/d 30/06/2021, KC Bank Republik Indonesia (BRI) Painan;

- Bukti P-2 : Print Out Surat PT. Maju Bersama Telekomunikasi Nomor : 49/12/07/MBT/PDG/DIR/2021, Perihal Pemutusan Hubungan Kerja, tertanggal 12 Juli 2021;

- Bukti P-3A : Fotocopy Risalah Perundingan Melalui Mediasi, Tertanggal 30 September 2021;

- Bukti P-3B : Fotocopy Risalah Perundingan Melalui Mediasi, Tertanggal 28 Oktober 2021;

- Bukti P-4 : Fotocopy Anjuran Nomor : 563/1384/DTKP/2021, Tertanggal 18 November 2021, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Pemerintah Kota Padang;

- Bukti P-5.IA : Print Out BPJS Ketenagakerjaan terkait Informasi Dana Pensiun Peserta JHT-JP Tahun 2020, dengan Nomor NPP 16107487. Atas Nama Doni Candra, Nomor Kartu 08021042471;

- Bukti P-5.IB : Print Out Foto Kartu Digital BPJS Ketenagakerjaan Karyawan PT. MBT. Atas Nama Doni Candra;

Halaman 19 dari 30 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5.IC : Print Out Foto Absensi Kehadiran di PT. MBT, Bulan Juni Tahun 2021, Atas Nama Doni Candra;
- Bukti P-5.ID : Print Out Foto Kartu Digital BPJS Ketenagakerjaan PT. Koperasi Pegawai Telkom. Atas Nama Doni Candra;
- Bukti P-5.IIA : Print Out BPJS Ketenagakerjaan terkait Informasi Dana Pensiun Peserta JHT-JP Tahun 2020, dengan NPP 16107487, Atas Nama Dian Sunetra, Nomor Kartu 11035335501;
- Bukti P-5.IIB : Print Out Foto Kartu Digital BPJS Ketenagakerjaan Karyawan PT.MBT. Atas Dian Sunetra;
- Bukti P-5.IIC : Print Out Foto Absensi Kehadiran di PT. MBT, Bulan Juni Tahun 2021. Atas Nama Dian Sunetra;
- Bukti P-5.IID : Print Out Foto Kartu Digital BPJS Ketenagakerjaan PT. Koperasi Pegawai Telkom. Atas Nama Dian Sunetra, Nomor Kartu 1301063107870001;
- Bukti P-5.IIIA : Print Out BPJS Ketenagakerjaan terkait Informasi Dana Pensiun Peserta JHT-JP Tahun 2020, dengan Nomor NPP 16107487, Tahun 2020. Atas Nama Riki Zailani Nomor Kartu 16043390539;
- Bukti P-5.IIIB : Print Out Foto Kartu Digital BPJS Ketenagakerjaan Karyawan PT.MBT. Atas Nama Riki Zailani Nomor Kartu Peserta 1371022003860003;
- Bukti P-5.IIIC : Print Out Foto Absensi Kehadiran di PT. MBT, Bulan Januari Tahun 2021, Atas Nama Riki Zailani;
- Bukti P-5.IIID : Print Out Foto Kartu Digital BPJS Ketenagakerjaan Koperasi Pegawai Telkom. Atas Nama Riki Zailani Nomor Kartu Peserta 1371022003860003;
- Bukti P-6A : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor : 18/Pdt.Sus_PHI/2022/PN.Pdg;
- Bukti P-6B : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor : 19/Pdt.Sus_PHI/2022/PN;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan di persidangan 4 (empat) orang saksi yang bernama:

Halaman 20 dari 30 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



1. **Alfendi**, dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat merupakan karyawan Tergugat dengan masa kerja bervariasi antara 5 - 10 tahun dan diberhentikan oleh Tergugat pada tahun 2022 secara bersamaan;
- Bahwa Para Penggugat diperintahkan oleh Tergugat membuat surat lamaran baru untuk keperluan tertib administrasi namun Para Penggugat menolak karena Para Penggugat merasa sudah menjadi karyawan tetap sehingga tidak perlu membuat surat lamaran baru;
- Bahwa PT.MBT ada sekitar tahun 2010;
- Bahwa saksi bertemu dengan Para Penggugat di PT.MBT dan Para Penggugat tidak pernah bekerja sebagai karyawan Kopegtel;

Keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

2. **Dedi Kurnia**, dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat dengan masa kerja yang bervariasi diatas 3 tahun;
- Bahwa Para Penggugat di-PHK oleh Tergugat secara sepihak pada akhir tahun 2021;
- Bahwa sebelum bekerja pada Tergugat, Para Penggugat bekerja sebagai Tenaga Lepas Harian (TLH) pada tahun 2003, dan selanjutnya berubah menjadi Tenaga Kerja Musiman (TKM) sejak tahun 2008 di Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel), yang upahnya dihitung secara harian namun diterima setiap bulan;
- Bahwa tidak pernah ada kontrak kerja di Kopegtel baik saat berstatus TLH maupun TKM;
- Bahwa Para Penggugat bekerja sebagai karyawan PT.MBT mulai sejak tahun 2012;
- Bahwa pada tahun 2012 Para Penggugat membuat surat lamaran kerja yang ditujukan kepada PT.MBT dengan system kontrak;
- Bahwa sejak bekerja di PT.MBT setiap tahun ada perpanjangan kontrak dengan membuat surat lamaran kerja;
- Bahwa setiap tahun di akhir masa kontrak, Para Penggugat diberi pesangon sebesar masing-masing 1 (satu) bulan upah;
- Bahwa pada tahun 2021, Para Penggugat tidak bersedia membuat lamaran kerja sehingga diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat;

Halaman 21 dari 30 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

3. Panji Hendra Gutawa, dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah pekerja pada PT.MBT;
- Bahwa sebelum bekerja di PT.MBT, Para Penggugat pernah bekerja di Kopegtel sebagai TLH dan pada saat perpindahan ke PT.MBT seluruh karyawan dipanggil dan disuruh membuat lamaran kerja yang ditujukan kepada PT.MBT;
- Bahwa pada PT.MBT setiap tahun para pekerja diberi pesangon sebesar 1 (satu) bulan upah dan selanjutnya disuruh membuat lamaran kerja baru untuk perpanjangan kontrak;
- Bahwa pada tahun 2021 Para Penggugat tidak bersedia lagi membuat surat lamaran sehingga diberhentikan oleh Tergugat;
- Bahwa setiap tahun Para Penggugat ada menandatangani kontrak kerja dengan Tergugat;

Keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

4. Zamroni, dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat di-PHK sepihak oleh Tergugat pada tahun 2021 dengan rata-rata masa kerja 10 tahun, karena alasan Para Penggugat tidak bersedia membuat lamaran kerja yang diperintahkan oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Penggugat tidak ada kontrak dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum bekerja pada Tergugat, Para Penggugat menggunakan id card Kopegtel;
- Bahwa setiap tahun Saksi dan Para Penggugat ada menerima uang sebesar 1 (satu) bulan upah yang disebut sebagai uang pesangon, namun Saksi menganggap uang tersebut sebagi bonus tahunan;
- Bahwa pada tahun 2021, Para Penggugat diperintahkan oleh Tergugat untuk membuat lamaran kerja untuk keperluan administrasi, namun Para Penggugat tidak bersedia karena merasa sudah sebagai karyawan tetap, karena sebelumnya Para Penggugat sudah bekerja pada Tergugat secara terus-menerus tanpa pernah terputus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Para Penggugat tidak bersedia membuat surat lamaran kerja, maka Tergugat melakukan PHK terhadap Para Penggugat;

Keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti lawan berupa fotocopy bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yakni bukti T-1 sampai dengan T-3C dan bukti bukti tersebut diberi tanda sebagai berikut:

- Bukti T-1a : foto copy Rekening Koran transfer pesangon Para Penggugat tahun 2018;
- Bukti T-1b : foto copy Rekening Koran transfer pesangon Para Penggugat tahun 2020;
- Bukti T-1c : foto copy Rekening Koran transfer pesangon Para Penggugat tahun 2021;
- Bukti T-4 :foto copy salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 15 Desember 2022;
- Bukti T-3a : foto copy Surat Peringatan atas nama Doni Candra;
- Bukti T-3b : foto copy Surat Peringatan atas nama Dian Sunetra;
- Bukti T-3c : foto copy Surat Peringatan atas nama Rikki Zailani;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, untuk mempertahankan sangkalannya Tergugat menghadirkan di persidangan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. Herudin, dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat diperintahkan oleh Tergugat untuk membuat lamaran kerja untuk keperluan administrasi, namun Para Penggugat tidak bersedia karena merasa sudah sebagai karyawan tetap, karena sebelumnya Para Penggugat sudah bekerja pada Tergugat secara terus-menerus tanpa pernah terputus, sehingga Para Penggugat menuntut uang pesangon atas PHK tersebut;
- Bahwa sebelum di-PHK, Para Penggugat telah diberi surat peringatan;

Halaman 23 dari 30 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama masuk bekerja dengan Doni Candra pada tahun 2008 untuk mengerjakan perbaikan gangguan jaringan speedy, yang upahnya dibayar oleh Telkom melalui Koperasi sebagai TLH tanpa ada kontrak kerja;
- Bahwa sejak tahun 2012, Para Penggugat bekerja dibawah naungan PT.MBT dengan membuat surat lamaran kerja dan PT.MBT berada dibawah naungan Kopegtel;
- Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat pernah membuat kontrak kerja;
- Bahwa pada tahun 2021, Para Penggugat diperintahkan oleh Tergugat membuat lamaran kerja baru untuk keperluan administrasi, namun Para Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa setiap tahun Para Penggugat ada menerima uang pesangon sebesar 1 (satu) bulan upah;
- Bahwa pekerja yang bersedia mengajukan surat lamaran baru diangkat menjadi karyawan tetap terhitung mulai tanggal Surat Keputusan (tahun 2021) karena sebelumnya sudah menerima pesangon setiap tahun, sedangkan yang tidak bersedia membuat surat lamaran di-PHK;

Keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

2. Dasrial, dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat yang bekerja sebagai teknisi gangguan jaringan Telkom;
- Bahwa pada tahun 2021, seluruh karyawan termasuk Para Penggugat diperintahkan oleh Tergugat agar membuat surat lamaran baru untuk tujuan memperbaiki administrasi perusahaan, namaun Para Penggugat tidak bersedia sehingga Tergugat mengambil tindakan memberhentikan Para Penggugat dengan terlebih dahulu masing-masing diberi Surat Peringatan;
- Bahwa atas PHK yang dilakukan oleh Tergugat, Para Penggugat menuntut uang pesangon, namun Tergugat tidak bersedia membayarnya karena uang pesangon telah diberikan kepada seluruh karyawan setiap tahun sebesar 1 (satu) bulan upah;
- Bahwa pembayaran pesangon setiap tahun dilakukan dengan system transfer ke rekening masing-masing pekerja sampai tahun 2021 dan pekerja termasuk Para Penggugat tidak pernah complain;

Halaman 24 dari 30 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerja yang bersedia membuat lamaran kerja diangkat sebagai karyawan tetap terhitung sejak tahun 2021;
- Bahwa sebagian pekerja yang berstatus kontrak hingga saat ini masih menerima pesangon setiap tahun;

Keterangan saksi selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat maupun pihak Tergugat masing masing telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang disampaikan secara e-litigasi pada tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan teliti jawaban Tergugat, meskipun tidak disusun dengan format yang lazim, namun Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa substansi dari jawaban Tergugat tersebut adalah merupakan eksepsi yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat telah memasuki waktu daluwarsa pengajuan gugatan atau telah melampaui waktu yang telah ditentukan (*exceptio temporis*), dengan alasan bahwa gugatan Para Penggugat diajukan melebihi tenggang waktu 1 (satu) tahun, dan Para Penggugat sebelumnya telah pernah mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A dengan Register Perkara Nomor: 18/Pdt.SUS-PHI/2022/PN Pdg dan Nomor: 19/Pdt.SUS-PHI/2022/PN Pdg, yang mana perkara tersebut telah diputus dan dinyatakan *Ditolak* pada tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan bantahan di dalam replik yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut dengan alasan bahwa dalil hukum yang dicantumkan Tergugat dalam eksepsi/jawabannya tidak memiliki landasan hukum, sedangkan terkait perkara Nomor: 18/Pdt.SUS-PHI/2022/PN Pdg dan Nomor: 19/Pdt.SUS-PHI/2022/PN Pdg, yang pernah diajukan Para

Halaman 25 dari 30 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat senyatanya bukanlah *Ditolak* melainkan *Dinyatakan Tidak Dapat Diterima* karena tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus ditingkat pertama mengenai perselisihan hak, ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa dalam hal Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana disebutkan di atas, tenggang waktu pengajuan tuntutan mengenai perselisihan hak terkait pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merujuk kepada Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sedangkan tenggang waktu pengajuan tuntutan mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja dan/atau hak-hak yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja merujuk kepada Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *jo* Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang selengkapnya menyatakan "*Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu (dua) tahun sejak timbulnya hak*";

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 100/PUU/X/2012 tanggal 26 Maret 2013, yang pada pokoknya menyatakan Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka mengenai tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja yang sebelumnya akan daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak menjadi tidak ada batas waktu daluwarsa;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang selengkapnya menyatakan "*Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja*

Halaman 26 dari 30 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut diatas, terdapat kaidah hukum bahwa tidak seluruh gugatan dalam Perselisihan Hubungan Industrial memiliki batas waktu pengajuan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk paling lama 1 (satu) tahun, akan tetapi hanya terbatas pada gugatan pemutusan hubungan kerja kategori tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu:

1. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat (Pasal 158 dan Pasal 159);
2. Pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena ditahan pihak yang berwajib; atau
3. Pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004, yang pada pokoknya ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan Pasal 159 UU Ketenagakerjaan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka gugatan atas perselisihan pemutusan hubungan kerja yang pengajuannya paling lama 1 (satu) tahun hanya berlaku untuk pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib sebagaimana maksud Pasal 160 ayat (3), dan pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh mengundurkan diri sebagaimana maksud Pasal 162 UU Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa perselisihan hubungan industrial bersifat mendesak dan harus segera diselesaikan, maka sangat tidak patut bagi para pihak yang berselisih terutama bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengulur waktu atau menelantarkan perselisihan tersebut, karenanya Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2014 mengatur tentang penerapan Pasal 1979 KUH Perdata (BW) dalam perkara PHI, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut “Dalam perkara PHI yang diputus di tingkat Pengadilan Negeri gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena syarat formil tidak terpenuhi, kemudian gugatan diajukan kembali untuk kedua kalinya, apabila dihitung dari gugatan dalam putusan pertama telah lewat waktu satu tahun dan gugatan menjadi

Halaman 27 dari 30 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



daluwarsa”, selanjutnya dipertegas “*gugatan pertama menyebabkan daluwarsa tercegah, oleh karenanya tenggang waktu daluwarsa dihitung sejak gugatan pertama berkekuatan hukum tetap*”, maka agar sejalan dengan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan daluwarsa untuk mengajukan gugatan yang kedua tersebut berlaku pada semua jenis perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang diuraikan dalam posita angka 12 pada halaman 5 dan diperjelas kembali di dalam replik pada halaman 5, diketahui bahwa Para Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Padang pada bulan Agustus 2022 dengan register perkara Nomor: 18/Pdt.SUS-PHI/2022/PN Pdg dan Nomor: 19/Pdt.SUS-PHI/2022/PN Pdg, hal mana gugatan tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dan *dinyatakan tidak dapat diterima* karena tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana bukti P-6A dan P-6B yang identik dengan bukti T-2;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat yang pertama dinyatakan tidak dapat diterima, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2022, persidangan mana dihadiri oleh masing-masing kuasa para pihak, sedangkan Para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 110 huruf (a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap terhitung 14 (empat belas) hari kerja sejak dibacakan dalam sidang Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, oleh karena Para Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat terkait perselisihan *a quo* dan gugatan pertama tersebut dalam putusan Majelis Hakim *dinyatakan tidak dapat diterima* karena tidak memenuhi syarat formil, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal 5 Januari 2023, kemudian diajukan kembali untuk yang kedua kalinya pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 Februari 2024, dengan demikian merupakan fakta persidangan bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat yang kedua kalinya tersebut telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan pertama berkekuatan hukum tetap (*daluwarsa*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut cukup beralasan hukum sehingga patut dan adil dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat terkait gugatan Para Penggugat melampaui batas waktu pengajuan atau daluwarsa dinyatakan diterima dan dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pokok perkara di dalam gugatan Para Penggugat menjadi tidak relevan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Otvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Negara sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo* Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan *eksepsi temporis* Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Otvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, Syafrizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Pramono, S.H. dan Abdul Rahman Lubis, S.P. masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg tanggal 13 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Yanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 29 dari 30 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Pramono, S.H.

Syafrizal, S.H.

Abdul Rahman Lubis, S.P.

Panitera Pengganti,

Devi Yanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	-
2. Pemberkasan/ATK	:	-
3. Biaya Panggilan	:	Rp12.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	-
5. Redaksi	:	-
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp22.000,00;</u> (dua puluh dua ribu rupiah)